PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358
Fax. (0292) 421034 Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.3/17029 /C/2014

TENTANG
PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU AL FIRDAUS
PURWODADI

Menanggapi Surat dari Yayasan Pendidikan Dan Dakwah Bina Insani Grobogan, Nomor : 10 / YBI/PHM-I /VI/2014 tanggal 29 Oktober 2014 perihal Proposal Pendirian SMP Islam Terpadu Al Firdaus dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan setelah mengadakan :

1. Peninjauan lapangan ke lokasi calon sekolah pada tanggal 22 November 2014 :

   a. Mendapatkan data riil dan kebenaran informasi surat-surat yang diajukan.
   b. Pendekatan dengan Pengurus mengenai:
      i. Kesiapan dan kemampuan pengelolaan teknis maupun administrasi.
      ii Kualifikasi calon Kepala Sekolah , Guru dan Tenaga Non Guru.

2. Menimbang:

   a. Jumlah dan arus lulusan SD/MI di Wilayah Kecamatan Purwodadi
   b. Lokasi dan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan sekolah cukup baik.
   c. Motivasi dan partisipasi serta dukungan pemuka serta anggota masyarakat yang cukup baik.
   d. Meningkatkan daya tampung SMP di wilayah Kabupaten Grobogan.

3. Mengingat:

   a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ,Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
   b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
   c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No :129 a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
   d. Peraturan Pemerintah No : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

MENYATAKAN:

Memberi Ijin Operasional SMP ISLAM TERPADU AL FIRDAUS di Purwodadi Jl. Taman Makam Pahlawan No 19 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan mulai bulan Juli Tahun Pelajaran 2015/2016 untuk kelas VII, sedangkan kelas VIII dan IX Tahun Pelajaran 2015/2016 beserta kelas IX Tahun Pelajaran 2016/ 2017 tetap berpedoman pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor : 422.3/9569/C/2012, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah.
c. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
d. Ijin Operasional ini akan di tinjau ulang setiap 3 tahun sekali.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 19 Desember 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS PENDIDIKAN

Drs.H.KARSONO,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19580418 198103 1 016

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Grobogan;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
6. Kepala SMP ISLAM TERPADU AL FIRDAUS Purwodadi ;
7. Arsip.